



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDO LELONO**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/2 Maret 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kweni RT/RW. 003/002 Ds.Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

1. MARULITUA HARIANJA, SH
2. CENGLY GUSNING, SH;
3. INDAWATI, SH.MH;
4. ROY JAKI SIREGAR, SH

Para Advokat /Pengacara , Penasehat Hukum pada Law Offices MARULITUA HARIANJA, SH & Partner yangh beralamat di Ruko Suncityu Square Blok E8 Jl. M Hasibuan , Margareja, Bekasi bertanggal 15 Juli 2022 tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO LELONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDO LELONO selama 5 TAHUN dikurangi selama ditahan, **DENGAN PERINTAH TERDAKWA SEGERA DI TAHAN DI RUTAN** Sidoarjo.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) bendel copy legalisir Surat Kuasa Sdri. AZZA IRENE MUFIA, S.Sos, tanggal 07 September 2017;
  2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kematian M. MUFTI.;
  3. 1 (satu) lembar copy legalisir Keterangan Waris, tanggal 2 Oktober 2013.
  4. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Ketua Rt. 07 Kelurahan Bulu Sidokare Kecamatan Sidoarjo bahwa nama Sdr. MOEKTI adalah M. MUFTI.
  5. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 3452/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 22 Desember 2015.
  6. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 111/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 29 Agustus 2016.
  7. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 300 k/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017.
  8. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 28 Desa Gebang, Kecamatan. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo a.n. HADJI DJEN bin OEMAR.
  9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku daftar pengelompokan penerima restribusi tanah tercatat atas nama MUKTI, tempat tinggal Ds. Gebang Kec. Sidoarjo status tanah semula adalah tanah Absente bekas pemiliknya SOEKAMD I Ds. Maron Srengat seluas 2,18 Ha berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Nomor : I/Agr/4/XI/101/HM/III, tanggal 07 Juli 1964 nomor urut 6.

Halaman 2 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku daftar pengelompokan penerima restribusi tanah tercatat atas nama MOEKTI, tempat tinggal di Bulu Sidokare Kec. Sidoarjo status tanah semula adalah tanah kelebihan maksimum bekas pemilik H. ZEN seluas 2 Ha berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Nomor : I/Agr/8/XI/101/III, tanggal 19 September 1964 nomor urut 58.
- 11.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat dari RIDO LELONO tanggal 14 Agustus 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepemilikan Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo yang dilampiri :
- 12.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan penegasan/pengakuan Hak tertanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO.
- 13.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama RIDO LELONO, tertera mengetahui batas-batas tanah atas nama IKSAN tertanda MOH. BASORI/ahli waris.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Sket Lokasi tanggal 04 Mei 2017 tanda tangan atas nama RIDO LELONO.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan selaku pemilik tanah bekas hak yasan yang terletak di Kel/Ds. Gebang Kec. Sidoarjo sebagaimana SK Gub. Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor I/Agr/008/XI/III No. urut 45 luas 22.000m2 yang menyatakan dan tanda tangan an. RIDO LELONO.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan memenuhi ketentuan Peraturan KBPN RI No.7 tahun 2007 pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2), tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 99, tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.

Halaman 3 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan pengukuran tertanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO.

21.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan perolehan tanah tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan alas hak SK Gub. Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor I/Agr/008/XI/III No. urut 45 dan dasar perolehan Warisan, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.

23.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Berita Acara Pemasangan Tugu/Tanda Batas atas nama pemohon dan tanda tangan RIDO LELONO.

24.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan batas-batas bidang tanah yang diajukan telah dipasang tanda batas yang telah diketahui dan disetujui oleh para pemilik batas bersebelahan yang ditandatangani ahli waris dari IKSAN, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.

25.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Sket Lokasi tanggal 20 April 2017 tanda tangan petugas pemetaan atas nama AGUNG dan tanda tangan pemohon atas nama RIDO LELONO.

26.1(satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 14/P/FP/2017/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2017.

SEMUANYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO LELONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu yang dapat Menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak palsu, jika Pemakaian tersebut dalam menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Babas Dari Tuntutan Hukum ( *Vrij spraak* );
3. Memulihkan nama baik Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Halaman 4 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa RIDO LELONO, sekitar bulan Mei 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan dari seorang ibu yang bernama SUPARTI dan seorang bapak yang bernama MOEKTI, dengan alamat tempat tinggal di Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo, dan MOEKTI meninggal pada tanggal 10 Nopember 2002. Setelah bapaknya yang bernama MOEKTI dan ibunya yang bernama SUPARTI meninggal dunia, pada akhir tahun 2013, Terdakwa membongkar tas koper milik MOEKTI dan menemukan foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 Tentang keputusan pemberian hak milik atas obyek tanah ssuai daftar lampiran daftar pengelompokan penerima retribusi tanah dengan cap dan tanda tangan Kepala Agraria Jawa Timur atas nama Menteri pertanian dan Agraria nomor urut 45 Persil 58 yaitu kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H).
- Setelah mendapatkan penyampaian dari saksi WAHYUDIN bahwa atas foto copy copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 dapat diurus SK aslinya untuk selanjutnya dapat diurus perolehan hak milik atas tanahnya, meskipun Terdakwa

Halaman 5 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang dimaksud dengan MOEKTI alamat Bulu Sidokare bukanlah bapaknya karena MOEKTI bapak Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo, selain melalui saksi ROBINSON PANJAITAN, SH.MH dengan berbekal foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 tersebut, surat keterangan waris dan surat kematian MOEKTI, Terdakwa minta kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur agar dilakukan pengecekan atas foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 tersebut, dan oleh dijawab bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, bahwa hasil pengecekan atas foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI nomor urut 45 Persil 58 pada register buku A sudah benar, dan sesuai dengan data yang ada pada kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, atas dasar dari surat permohonan keterangan tanda batas yang diajukan Terdakwa kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa kemudian memasang patok/tanda batas diatas tanah Persil 58 di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, setelah mendapatkan blanko permohonan hak atas suatu tanah, meskipun Terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa yang dimaksud MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo sebagaimana yang disebutkan dalam foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 bukanlah bapaknya Terdakwa, dan juga Terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa dirinya tidak pernah menguasai obyek tanah sebagaimana yang dimaksud pada foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo tersebut, Terdakwa bukanlah pemilik atas tanah tersebut, namun dengan maksud agar mendapatkan perolehan hak atas tanah yang tersebut dalam foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI alamat Bulu Sidokare dengan nomor urut 45 Persil 58 lokasi tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H) tersebut, Terdakwa kemudian menyatakan serta menandatangani 3 (tiga) buah surat yang isinya palsu dan menggunakannya sebagai kelengkapan mengajukan permohonan hak

Halaman 6 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Surat penguasaan Bidang Fisik (sporadik) yang RIDO LELONO (Terdakwa) benar menyatakan bahwa sdr. menguasai atas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebelah Utara (sungai; sebelah Timur: tanah milik IKSAN, sebelah Selatan Tanah milik IKSAN dan sebelah Barat Jl. Raya Lingkar Timur dan ditanda tangani oleh RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
2. Surat Pernyataan tentang peraturan KBPN RI No.7 tahun 2007 pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) yang menerangkan bahwa RIDO LELONO (Terdakwa) mengaku memperoleh obyek tanah kutipan Letter C No. 440 persil 48/58 a kelas IV seluas 12 Ha atas nama DJEN Bin OEMAR luas  $\pm 2,2$  Ha yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mendasari foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No: 1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dengan itikat baik dan tidak ada permasalahan dengan siapapun, dan pernyataan tersebut ditanda tangani oleh RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
3. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa RIDO LELONO (Terdakwa) mengaku memiliki/menguasai obyek tanah luas  $\pm 2,2$  Ha yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mendasari foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No : 1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dengan itikat baik dan tidak ada permasalahan dengan siapapun, dan pernyataan tersebut ditanda tangani oleh sdr. RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Dan perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi AZZA IRENE MUFTI selaku ahli waris Almarhum MUFTI Als. MOEKTI Als. DONGO alamat Bulu Sidokare Sidoarjo sebagaimana yang disebutkan dalam foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 sebagai yang berhak atas tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> (2H) pada tanggal 14 Agustus 2017, setelah dirinya ditelpon oleh saksi SANTOSO Lurah Gebang Kec.

Halaman 7 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dan diberitahu kalau ada seseorang yg bernama saksi ROBINSON PANJAITAN atas kuasa Terdakwa RIDO LELONO yang mengaku sebagai ahli waris MOEKTI beralamat di Gebang Sidoarjo (selaku pemilik tanah) mengajukan pengesahan surat Sporadik (Surat keterangan penguasaan bidang fisik) atas obyek tanah kutipan Letter C No. 440 persil 48/58 a kelas IV seluas 12 Ha atas nama DJEN Bin OEMAR luas  $\pm$  2 Ha yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> (2H), dimana atas perbuatan Terdakwa ini saksi AZZA IRENE MUFTI selaku korban mengaku dirugikan yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan kemudian melaporkannya ke Polda Jawa Timur.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa RIDO LELONO, pada tanggal 14 Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan dari seorang ibu yang bernama SUPARTI dan seorang bapak yang bernama MOEKTI, dengan alamat tempat tinggal di Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo, dan MOEKTI meninggal pada tanggal 10 Nopember 2002. Setelah bapaknya yang bernama MOEKTI dan ibunya yang bernama SUPARTI meninggal dunia, pada akhir tahun 2013, Terdakwa membongkar tas koper milik MOEKTI dan menemukan foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 Tentang keputusan pemberian hak milik atas obyek tanah ssuai daftar lampiran daftar pengelompokan penerima retribusi tanah dengan cap dan tanda tangan Kepala Agraria Jawa Timur atas

Halaman 8 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Menteri pertanian dan Agraria nomor urut 45 Persil 58 yaitu kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H).-

- Setelah mendapatkan penyampaian dari saksi WAHYUDIN bahwa atas foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 dapat diurus SK aslinya untuk selanjutnya dapat diurus perolehan hak milik atas tanahnya, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan MOEKTI alamat Bulu Sidokare bukanlah bapaknya karena MOEKTI bapak Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Gebang Kabupaten Sidoarjo, selain melalui saksi ROBINSON PANJAITAN, SH.MH dengan berbekal foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 tersebut, surat keterangan waris dan surat kematian MOEKTI, Terdakwa minta kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur agar dilakukan pengecekan atas foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 tersebut, dan oleh dijawab bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, bahwa hasil pengecekan atas foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI nomor urut 45 Persil 58 pada register buku A sudah benar, dan sesuai dengan data yang ada pada kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, atas dasar dari surat permohonan keterangan tanda batas yang diajukan Terdakwa kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa kemudian memasang patok/tanda batas diatas tanah Persil 58 di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, setelah mendapatkan blanko permohonan hak atas suatu tanah, meskipun Terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa yang dimaksud MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo sebagaimana yang disebutkan dalam foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 bukanlah bapaknya Terdakwa, dan juga Terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa dirinya tidak pernah menguasai obyek tanah sebagaimana yang dimaksud pada foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo tersebut, Terdakwa bukanlah pemilik atas tanah tersebut, namun dengan maksud agar

Halaman 9 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perolehan hak atas tanah yang tersebut dalam foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI alamat bulu Sidokare dengan nomor urut 45 Persil 58 lokasi tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H) tersebut, Terdakwa kemudian menyatakan serta menandatangani 3 (tiga) buah surat yang isinya palsu dan menggunakannya sebagai kelengkapan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Surat penguasaan Bidang Fisik (sporadik) yang RIDO LELONO (Terdakwa) benar menyatakan bahwa sdr. menguasai atas obyek tanah yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebelah Utara (sungai; sebelah Timur: tanah milik IKSAN, sebelah Selatan Tanah milik IKSAN dan sebelah Barat Jl. Raya Lingkar Timur dan ditanda tangani oleh RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
2. Surat Pernyataan tentang peraturan KBPN RI No.7 tahun 2007 pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) yang menerangkan bahwa RIDO LELONO (Terdakwa) mengaku memperoleh obyek tanah kutipan Letter C No. 440 persil 48/58 a kelas IV seluas 12 Ha atas nama DJEN Bin OEMAR luas  $\pm 2,2$  Ha yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mendasari foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No: 1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dengan itikat baik dan tidak ada permasalahan dengan siapapun, dan pernyataan tersebut ditanda tangani oleh RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
3. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa RIDO LELONO (Terdakwa) mengaku memiliki/menguasai obyek tanah luas  $\pm 2,2$  Ha yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mendasari foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No : 1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dengan itikat baik dan tidak ada permasalahan dengan siapapun, dan pernyataan tersebut ditanda tangani oleh sdr. RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). --

Halaman 10 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh saksi AZZA IRENE MUFTI selaku ahli waris Almarhum MUFTI Als. MOEKTI Als. DONGO alamat Bulu Sidokare Sidoarjo sebagaimana yang disebutkan dalam foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 sebagai yang berhak atas tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H) pada tanggal 14 Agustus 2017, setelah dirinya ditelpon oleh saksi SANTOSO Lurah Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, dan diberitahu kalau ada seseorang yg bernama saksi ROBINSON PANJAITAN atas kuasa Terdakwa RIDO LELONO yang mengaku sebagai ahli waris MOEKTI beralamat di Gebang Sidoarjo (selaku pemilik tanah) mengajukan pengesahan surat Sporadik (Surat keterangan penguasaan bidang fisik) atas obyek tanah kutipan Letter C No. 440 persil 48/58 a kelas IV seluas 12 Ha atas nama DJEN Bin OEMAR luas  $\pm 2 \text{ Ha}$  yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H), dimana atas perbuatan Terdakwa ini saksi AZZA IRENE MUFTI selaku korban mengaku dirugikan yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dan kemudian melaporkannya ke Polda Jawa Timur.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IFTTAKHUL JANNAH** ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal AZZA Irene Mufia, dia adalah kepenakan saksi dan saksi pernah memberi kuasa kepada dia;
- Bahwa saksi memberi kuasa kepada Azza Irene Mufia dalam perkara warisan bapak saksi bernama H. Djen yang diakui oleh Ridho Lelono;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia tahun 1969;

Halaman 11 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan saksi berupa Tambak yang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo yang luasnya total 12 Ha, sudah bersertifikat 6 hektar, sisanya seluas 6 hektar masih SK Gubernur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang disertifikatkan hanya 6 hektar dan mengapa atas nama H. Yusuf;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 1970;
- Bahwa yang SK Gubernur ada atas nama Moekti, dia adalah kakak saksi, tetapi diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK Gubernur tersebut;
- Bahwa anak ayah saksi ( H. Djen ) adalah 1. Zainul Arifin, 2. M. Yusuf. 3. Ahmad Mujahki, 4. M. Mufti. 5. Siti Chodijah. 6. Iftitakhul, 7. M. Najib 8. Alwiyah, 9. Alfiyah, 10. Akh. Makki, 11. Churiyatul;
- Bahwa M.Mufti lahir tahun 1951, tinggal di Bulusidokare sama dengan tempat tinggal saksi, dan Mufti mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Azza, Annisa dan Allaq ;
- Bahwa Tanah tambak tidak pernah dikuasai oleh orang lain, hanya dikelola keluarga;;
- Bahwa diatas tanah tambak didirikan bangunan gubuk yang katanya didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah dan tidak tahu keadaan tanah peninggalan H. Djen tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh ayah saksi dengan memperkejakan kepada para pekerja;
- Bahwa setelah ayah saksi meninggal pengelolaan dilakukan oleh H. Yusuf, dan selanjutnya disewakan kepada H. Besni ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tanah yang disewakan ke H. Besni;
- Bahwa atas tanah peninggalan orang tua saksi tersebut ada 3 SK Gubernur , tapi saksi tidak tahu bentuk SK tersebut;
- Bahwa sekarang ini tanah peninggalan tersebut disewakan kepada Ibu Aliyah, sekarang dikerjakan sebagai tambak oleh Indra Aliyanto, dan saksi mendapat uang dari bu Aliyah setiap tahunnya;

Halaman 12 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi mempunyai harta peninggalan berupa tanah tambak seluas 12.995 Ha. terletak di Desa Gebang dan rumah terletak di Jl. Samanhudi, Desa Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.;
- Bahwa saudara saksi Nama sebenarnya Muhammad Mufti tapi sejak kecil dipanggil Moekti;
- Bahwa SK Gubernur atas nama Moekti seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah tersebut pernah digugat Perdata oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh ahli waris H. Djen bin Oemar dengan cara dikelola bersama ahli waris;
- Bahwa dari Surat yang ditunjukan kepada saksi, saksi mengenal Surat Kuasa kepada **AZZA IRENE MUFIA**;

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan.

2. **AZZA IRENE MUFIA**, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan Rido Lelono dalam perkara memalsukan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan atau memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didampingi Sdr. Robinson Panjaitan sebagai pengacaranya;
- Bahwa yang dilaporkan saksi adalah pemalsuan Surat untuk mengurus tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa tanah tersebut berupa Tanah tambak yang masih SK Gubernur ada 3 SK. Gubernur seluas 6 Ha. dan yang menjadi sengketa adalah SK. Gubernur No.1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 atas nama Moekti ayah kandung saksi alamat Bulusidokare, dan bukan Moekti ayah Rido Lelono, alamat Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, yaitu Letter C No.440 persil 48/58 a kelas IV seluas 12 Ha atas nama Djen bin Oemar dan sebagian sudah dicoret karena bersertifikat.;
- Bahwa ayah saksi yang Bernama Moekti meninggal 2009;

Halaman 13 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Desa Bulu Sidokare Hanya ada satu orang yang bernama Mufti atau Moekti sebagaimana keterangan dari Pak RT yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa kakek saksi yang Bernama H. Djen mempunyai anak 11 (sebelas) orang ahli waris,yaitu 1. Zainul Arifin, 2. M. Yusuf, 3. Ahmad Mujahki, 4. M. Mufti. 5. Siti Chodijah. 6. Iftitakhul, 7. M. Najib 8. Alwiyah, 9. Alfiyah, 10. Akh. Makki, 11. Churiyatul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi bersama ahli waris H. Djen lainnya menderita kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
- Bahwa SK. Gubernur yang asli atas nama Moekti ayah saksi, disimpan oleh pakde saksi bernama H.M. Yusuf.
- Bahwa asal usul luas tanah yang sekarang menjadi masalah ini adalah 12.950 Ha seluruhnya berupa tanah tambak peninggalan H. Djen bin Oemar;
- Bahwa nama Mufti dan Moekti adalah satu orang yang adalah ayah saksi yang lahir pada tahun 1952;
- Bahwa SK Gubernur tanah tambak atas nama Moekti diterbitkan tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus tanah tambak atas nama ayah saksi ini menjadi Serifikat ke BPN;
- Bahwa atas tanah yang bermasalah sekarang ini sebelumnya pernah menjadi persengketaan antara ahli waris pada tahun 2017;
- Bahwa bunyi putusan Pengadilan dalam sengketa waris tersebut adalah Tentang penetapan pembagian waris yaitu tanah tambak yang atas nama ayah saksi Moekti kembali kepada H. Djen bin Oemar dan keseluruhan tanah peninggalan H. Djen bin Oemar menjadi hak dari semua ahli waris H. Djen bi Oemar.;
- Bahwa tanah tambak atas nama H.Djen bin Umar yang belum bersertifikat belum pernah diurus untuk mendapatkan sertifikat karena ada anak kakek saksi yang tidak mau bertanda tangan yaitu H.M. Yusuf, dia tidak mau tanda tangan berkas yang diperlukan karena ingin bagian lebih luas dari ahli waris lainnya;

Halaman 14 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) SK Gubernur tanah tambak peninggalan Kakek yang belum bersertifikat;
- Bahwa saksi ikut menikmati hasil dari peninggalan kakek saksi;
- Bahwa dalam Ijasah ayah saksi tertulis atas nama Muh. Mufti, sama dengan KTP ayah saksi bernama Muh. Mufti;
- Bahwa di KK, ayah saksi tercatat sebagai Muhammad Mufti Z.U;
- Bahwa dalam laporan saksi ke Polisi ada 3 (tiga) orang yang tidak mau menandatangani untuk dan memberi kuasa yaitu pakde saksi bernama H. Muhammad Yusuf, tante saksi bernama Siti Chidijah dan tante saksi bernama Churiyatul Aini;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didepan Penyidik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi dan melalui Penasihat Hukumnya akan ditanggapi dalam Pembelaan;

3. **MUHAMMAD NAJIB**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Azza Irene Nufia itu keponakan saksi, dia yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi anak yang nomor 7 dari H. Djen bin Oemar;
- Bahwa M. Mufti adalah anak nomor 4;
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan bahwa ada seseorang bernama Ridho Lelono mengaku memiliki tanah tambak sebagian dari harta warisan ayah saksi berdasarkan SK. Gubernur, kemudian saksi memberi kuasa kepada Azza Irene Mufia untuk mengurus dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jatim;
- Bahwa luas tanah tersebut semula seluruhnya 12,95 Ha yang sudah sudah bersertifikat seluas 6 Ha sedangkan sianya luas 6,95 Ha masih berupa SK Gubernur;
- Bahwa ayah saksi mempunyai warisan berupa tanah tambak seluas 12,95 Ha dan rumah di Jl. Samanhudi, Desa Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 15 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan dalam perkara ini adalah tentang SK Gubernur No.1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 atas nama Moekti; (saksi membenarkan Foto Kopy yang ditunjukkan kepadanya)
- Bahwa asli dari SK Gubernur No.1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 atas nama Moekti ada pada kakak saksi yang bernama H. Muhammad Yusuf, luas tanah tersebut adalah 2 ha;
- Bahwa SK Gubernur atas nama Moekti tersebut adalah bagian dari sebagian dari tanah tambak seluas 12.95 Ha milik orang tua saksi bernama H. Djen bin Oemar (almarhum) terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari orang tua saksi dan orang tua Moekti;
- Bahwa Tanah tambak peninggalan orang tua saksi dikelola oleh ahli waris dan hasilnya dibagi semua kepada ahli waris H. Djen bin Oemar (almarhum);
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kependudukan milik saudaranya yang bernama Moekti dan ijasahnya, semuanya tertulis Mufti;
- Bahwa dari tanah seluas 6 Hektar yang sudah bersertifikat, ada Ada 3 (tiga) SK Gubernur yaitu 1. atas nama Moekti alamat Desa Bulu Sidokare seluas 2 Ha. 2. atas nama Jacob alamat tidak tahu seluas 2 Ha. dan 3. atas nama Iksan alamat saksi tidak tahu seluas 2,95 Ha;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan tuduh memalsukan surat dan melalui Penasihat Hukumnya akan ditanggapi dalam Pembelaan;

4. **BENY AGUSTIAN**, atas pertanyaan Majelis , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jatim dan keterangannya tetap dipertahankan sampai sekarang;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan Pemalsuan Surat Tanah milik H. Djen bin Oemar adalah orang tua saksi;

Halaman 16 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan kakek saksi bernama H. Djen bin Oemar berupa tanah tambak seluas 2 Ha. yang diakui miliknya Moekti alamat Desa Gebang;
- Bahwa tanah kakek seluruhnya kurang lebih seluas 12 Ha, yang bersertifikat 6 hektar;
- Bahwa saksi lihat ada 3 (tiga) SK Gubernur yaitu 1. atas nama Moekti alamat Desa Bulu Sidokare seluas 2 Ha., 2. atas nama Jacob alamat tidak tahu seluas 2 Ha. dan 3. atas nama Iksan alamat saya tidak tahu seluas 2,95 Ha;
- Bahwa kakek saksi H. Djen bin Oemar, mempunyai 11 anak yaitu 1. Zainul Arifin, 2. M. Yusuf. 3. Ahmad Mujahki, 4. M. Mufti. 5. Siti Chodijah. 6. Iftitakhul, 7. M. Najib 8. Alwiyah, 9. Alfiyah, 10. Akh. Makki, 11. Churiyatul.;
- Bahwa saksi lupa nama asli pak Moekti, yang saksi ingat panggilannya Dongo;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah SK Gubernur No.1/Agr/008/1964 tanggal 19 September 1964 atas nama Moekti alamat Desa Bulu Sidokare, seluas 2 Ha yang diakui miliknya Rido Lelono dari warisan orang tuanya bernama Moekti alamat Gebang, Kecamatan Sidoarjo, pada hal dalam SK Gubernur atas nama Moekti alamat Bulu Sidokare. Kecamatan Sidoarjo;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tambak yang menjadi obyek perkara ini;
- Bahwa Om Yusuf tidak ikut tanda tangan surat kuasa untuk melaporkan Rido Lelono ke Polda Jatim, karena ada sengketa waris antara om H. Yusuf dengan saudaranya;
- Bahwa Ketika ditunjukkan gambar obyek tanah tambak, saksi pernah ditunjukkan gambar obyek tanah tambak, yaitu waktu di makam Muh. Mufti, tanah tersebutlah yang sekarang bermasalah karena diakui oleh Terdakwa ;
- Bahwa di batu nisan Om Moekti tertulis Muh Mufti;
- Bahwa saksi membenarkan Ketika ditunjukkan SK Gubernur;

Halaman 17 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen asli SK. Gubernur disimpan H.M. Yusuf;
- Bahwa benar Muh. Mufti atau dipanggil Mukti adalah satu orang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan ditanggapi dalam Pembelaan;

5. **MUHAMMAD SAID**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Jatim pada tahun 2017, yaitu masalah pak Mufti anaknya pak H. Djen;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi bukti Surat Keterangan RT, saksi sebagai Ketua RT pernah menandatangani surat pernyataan tersebut waktu saksi menjabat sebagai Ketua RT. periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu untuk apa Surat tersebut;
- Bahwa saksi bertanda tangan dirumah saksi Ketika istri pak Mufti datang ke rumah;
- Bahwa seingat saksi saudaranya M. Mufti tidak semuanya tinggal di Jl. KH. Samanhudi ;
- Bahwa alasan pak Mufti dipanggil Mukti adalah agar pak Mufti tidak dipanggil Dongo, kemudian dipanggil dengan nama panggilan Mukti;
- Bahwa anaknya pak Mufti ada 3 (tiga) orang yaitu 1. Azza Irene Mufia, 2 Annisa dan 3. Allaq;
- Bahwa KTP pak Mukti tertulis M. Mufti, sekarang beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada dokumen yang mendukung nama M. Mufti dengan Mukti adalah satu orang yang sama pada waktu minta tanda tangan kepada saksi;
- Bahwa saksi mau tanda tangan karena ada saksi-saksi yang sudah tanda tangan;
- Bahwa selama M. Mufti tinggal di Jl. KH. Samanhudi yang saksi ketahui nama panggilannya adalah Dongo;

Halaman 18 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Mukti dengan Mufti itu satu orang yang sama pada waktu isterinya pak Mufti minta tanda tangan saksi di Surat pernyataan dan dari orang-orang yang memanggil pak Mufti dengan panggilan Mukti;
- Bahwa bu Chosijah istri pak Mufti dua kali minta tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah bertanya untuk apa;
- Bahwa selama saksi menjabat RT tidak ada yang Namanya Moekti, yang ada warga saksi yang bernama M. Mufti dipanggil Dongok kemudian dipanggil Mukti;
- Bahwa saksi baru tahu setelah menanda tangani surat nama Mufti adalah Mukti alias Dongo;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. KH. Samanhudi No.93 sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pak Mufti ada di Jl. KH. Samanhudi No.87;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat keterangan waris dari almarhum M. Mufti;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan.

6. **SUTİYARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah\_PNS, Pensiunan Sekretaris Kelurahan Gebang sejak tahun 2012 s/d tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan Penyidik di Polda tahun 2018, dan keterangannya masih dipertahankan hingga sekarang;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan Pemalsuan buku tanah letter C, karena ada gugatan dari para Ahli Waris, bahwa buku Leter C tersebut atas nama H. Djen Bin Oemar;
- Bahwa saksi bertugas menyimpan buku leter C, pada tahun 2012 buku tersebut sudah ada tanahnya terletak didesa Gebang;
- Waktu saksi menjabat Sekdes, H, Djen Umar sudah meninggal;

Halaman 19 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 ada ahli waris yang datang di Kelurahan dan menanyakan apakah ada perubahan pada letter C. atau tidak, yang datang adalah pak H. Yusuf yaitu salah satu anak pak H. Djen Umar, saksi kenal dengan bliau;
- Bahwa saksi hanya tahu anak pak H. Djen Umar adalah pak H. Yusuf dan pak Mukti;
- Bahwa buku Leter C tersebut saksi tunjukkan ke H Yusuf didepan pak Lurah, dan waktu itu pak H Yusuf hanya ingin tahu apakah Leter C tersebut ada peubahan ataukah tidak;
- Bahwa ahli waris pak Mukti bernama bu Azza juga pernah datang ke Kantor untuk memberitahukan mau ada gugatan dari para ahli waris H. Djen b. Oemar dengan pihak lain;
- Bahwa yang ditanyakan pak Yusuf dengan Ahli waris pak Mufti menanyakan hal yang sama yaitu tentang leter C atas nama H. Djen bin Umar ada perubahan ataukah tidak;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut, setelah antara keluarga H. Djen Bin Umar saling Gugat dan saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Bahwa perkara di Pengadilan Sidoarjo tersebut masalah warisan;
- Bahwa sampai sekarang obyek yang ada di leter C tersebut dikuasai oleh ahli waris pak H. Djen bin Umar;
- Bahwa di Desa Gebang orang yang mendapat tanah lendreform ada 2 (dua) orang yaitu Mukti bin H. Djen bin Umar yang punya tanah letter C Nomor 440 alamat Bulu Sidoakare dan tanah Mukti dari letter C Nomor 478.tanah landreform dari Sukamdi alamat Blitar, bahwa ejaan Namanya adalah Moekti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Mufti alamat Sidokare, yang diketahui adalah nama Moekti bin H. Djen;
- Bahwa saksi membenarkan Ketika kepadanya ditunjukan surat bukti berupa Buku Letter C No.440 atas nama Moekti atas nama H. Djen Bin Umar;

Halaman 20 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menunjukkan Tanah atas nama Moekti pada letter C No.478 yang mendapat landreform dari Soekamdi alamat Desa Maron Srengat, Kab. Blitar;
- Bahwa Moekti yang punya tanah letter C No.440 dan Moekti letter C No.478 itu alamatnya obyeknya sama – sama di Gebang;
- Bahwa luasnya tanah letter C Nomor 440 berasal dari H. Djen tersebut 12 Ha dan 18 Ha;
- Bahwa yang 12 Ha itu bentuk suratnya berupa : Tanah luas 6 Ha sudah Sertifikat sedangkan yang 6 Ha. suratnya masih bentuk petok;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan tanah yang tercatat dalam buku Desa, Tanah yang 6 Ha dicatat di Desa berupa Persil bukan petok yaitu persil No.58a dan 58 b
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Rido Lelono gugat ingin memiliki sebidang tanah landreform atas nama Moekti sedluas 2 hektar, yang ditentang oleh ahli waris H. Djen;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah dari Kepala Agraria Jawa Timur atas nama Moekti alamat Bulu Sidokare (Penuntut Umum menunjukkan ke saksi bukti surat SK Gubernur No. I/Agr/008/XI/101/III , disaksikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya);
- Bahwa caranya Terdakwa ingin memiliki tanah itu adalah dengan melalui pengacara bernama Robinson Panjaitan, SH. bersama pak Rido Lelono datang ke Kantor Kelurahan Gebang pada tahun 2017 mengajukan permohonan Sertifikat tanah atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuntut Tanah Landreform dari Moekti yang alamat Bulu Sidokare Letter C No.440, waktu itu yang menunjuk lokasi tanah adalah Robinson Panjaitan, SH;
- Bahwa pak Robinson Panjaitan, SH membawa Fotocopy surat Landreform;
- Bahwa mengetahui tanah yang akan diajukan sertifikat itu tanah dari Moekti alamat Bulu Sidokare maka saksi dengan pak Lurah minta pak Pengacara supaya datang lagi 2-3 hari, kemudian saksi dan pak Lurah datang di BPN menanyakan perihal sengketa tanah landreform;

Halaman 21 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Robinson Panjaitan dan terdakwa Rido Lelono menunjukkan tanah yang akan diajukan sertifikat itu tanah, yaitu atas nama Moekti alamat Bulu Sidokare;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Desa Gebang sebanyak 3 kali, mereka membawa SK Landreform;
- Bahwa waktu itu seingat saksi, mereka minta tanda tangan 7 lembar Surat yaitu Surat Permohonan, Risalah penelitian data yuridis, Sket lokasi, Surat pernyataan ahli waris dari Terdakwa, Pernyataan penguasaan fisik, Surat pernyataan untuk memiliki tanah; (Penuntut Umum menunjukkan ke saksi bukti surat disaksikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya) dan dibenarkan saksi, saksi tidak ikut bertanda tangan disurat tersebut;
- Bahwa pak Lurah juga tidak tanda tangan, karena setelah Suratnya dipelajari, ternyata tanah itu dalam sengketa antara H. Yusuf melawan ahli waris H. Djen yang lain;
- Bahwa pajak tanah tersebut dibayar ahli waris H Djen;
- Bahwa benar pernah ada Putusan Pengadilan Agama yang intinya bunyi pembagian hak waris..
- Bahwa saksi membenarkan Surat tersebut yang akan disertifikatkan oleh Terdakwa (Penuntut Umum menunjukkan saksi SK Gubernur No. I/Agr/008/XI/101/III);
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo berkaitan dengan sengketa tanah ini yaitu tahun 2017 antara ahli waris H. Djen melawan Rido Lelono;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah Tanah landreform atas nama Moekti alamat Bulu Sidokare;
- Bahwa katanya dalam sengketa tersebut dimenangkan oleh ahli waris H. Djen;
- Bahwa saksi disuruh membacakan SK Gubernur atas nama Moekti Bulu Sidokare yaitu SK Gubernur Nomor: I/Agr/005/XI/101/III;
- Bahwa yang diajukan oleh Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya yaitu SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/101/III;

Halaman 22 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah dalam surat bukti atas nama Moekti itu adalah gambar makam Praloyo, dan ini yang tanahnya Moekti (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti surat sketsa tanah sengketa perkara ini );
- Bahwa surat waris dan surat kematian atas nama Moekti yang dikeluarkan oleh Lurah Gebang bernama Santoso itu Moekti Gebang, karena meninggalnya di Desa Gebang;
- Bahwa tentang Surat keterangan waris moekti ini (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan ke saksi bukti surat keterangan waris yang lain), itu adalah Moekti yang alamatnya Gebang, yang dapat tanah landreform. dekat makam Praloyo;
- Bahwa Kalau yang surat keterangan waris ini (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan saksi bukti surat keterangan waris yang lain) adalah Moekti alamat Gebang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang bernama Mufti, tapi saksi pernah dengar nama Mukti alias Dongo;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Rido Lelono tidak pernah menguasai tanah yang menjadi obyek perkara;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa setelah menerima landreform tahun 1964 , setelah saksi bertanya kepada para tokoh sesuai dengan lokasi Moekti yang Gebang, mereka bilang tidak pernah menggarap tanah tersebut dan saksi crosscek di BPN mengatakan tanah sengketa itu bukan Moekti yang di Gebang tapi Moekti yang di Bulu Sidokare.;
- Bahwa Ketika Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bukti surat kepada saksi, saksi mengatakan tidak pernah melihat , karena yang mempunyai buku itu BPN sedang Kelurahan tidak punya.;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pemalsuan surat tanah di Desa Gebang, yaitu SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/101/III, yang saksi lihat berupa Foto Kopynya saja, surat tersebut atas nama Moekti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli surat tersebut;
- Bahwa Moekti yang Gebang itu surat tanah landreform yang nomor Surat No. I/Agr/008/XI/101/III.;

Halaman 23 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tanah yang atas nama Moekti Bulu Sidokare itu terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo;
- Bahwa Lokasi tanah atas nama Moekti Gebang terletak di dekat makam Praloyo;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pledoinya, sedangkan saksi tetap pada keterangannya..

7. **SANTOSO, S.H. M.AP**, atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah jabat Plt Lurah Gebang tahun 2015 kemudian Lurah difinitif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Sekarang sebagai Sekcam;
- Bahwa Di Desa Gebang ada letter C dan tersimpan rapi;
- Bahwa waktu saksi menjabat Lurah tahun 2015 ada sengketa antara keluarga H Djen Oemar melawan pakdenya bernama H. Yusuf;
- Bahwa H. Djen bin Umar adalah Pemilik lahan yang ada di Gebang;
- Bahwa saksi menjadi saksi waktu ada sengketa tersebut di Pengadilan Agama.;
- Bahwa tanah milik H. Djen Oemar Luas tanahnya kurang lebih 12 Ha. yang terletak sebelah timurnya Jalan Lingkar Timur;
- Bahwa saksi tahu semua anak-anaknya H. Djen Oemar karena kebetulan waktu ada gugatan itu saja;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini sementara dikosongkan;
- Bahwa setahu saksi adik-adiknya H. Yusuf tidak pernah mengajukan permohonan tanda kepemilikan tanah;
- Bahwa Ketika Hakim Ketua menunjukkan ke saksi bukti surat berupa surat permohonan kepemilikan, saksi mengatakan ya pernah datang di kantor kelurahan pak Robinson menemui saksi minta tanda tangan untuk pengajuan hak milik. tapi saksi tolak karena lokasi yang ditunjuk pak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson itu lokasi milik H. Djen Oemar yang masih bersengketa dengan keluarga yaitu ahli waris dari H. Djen Oemar;

- Bahwa Ketika saksi sebagai Lurah, pernah mendengar nama Moekti, saksi dengar tinggal di Gebang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Moekti, saksi tahunya dari letter C atas nama Moekti P. Rido Lelono tercatat Letter C Nomor 389. (saksi menunjukkan buku letter C desa kepada Hakim Ketua) ;
- Bahwa tanah ini bukan yang menjadi sengketa, tanah ini terletak diperkampungan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal kepemilikan tanah atas nama Moekti Rido Lelono tersebut;
- Bahwa nama Moekti P Rido Lelono itu artinya Rido Lelono itu anak pertama pak Moekti;
- Bahwa setahu saksi setelah pak Moekti meninggal dunia penggarap tanah dilanjutkan oleh anaknya yang pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat-surat yang dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak tahu Di Kelurahan Gebang ada berapa orang yang bernama Moekti,;
- Bahwa anak H. Djen, yang saksi tahu hanya H. Yusuf dan Hj. Arpiyah;
- Bahwa saksi pernah dengar salah satu anak H. Djen bin Umar yang Bernama Mukti;
- Bahwa di Desa Gebang hanya ada satu orang bernama Moekti dan Moekti satunya lagi tinggal di Bulu Sidokare;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi tentang pemalsuan surat yaitu Masalah berkas-berkas pengajuan sertifikat, sporadic;
- Bahwa Ketika ditunjukkan bukti surat berupa Surat Permohonan, saksi menyatakan pernah melihat aslinya surat tersebut, aslinya warna kuning dari BPN;

Halaman 25 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Penuntut Umum menunjukkan ke saksi bukti surat dan disaksikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, saksi mengatakan bahwa tanah yang dimaksud surat-surat tersebut milik H. Djen;
- Bahwa surat yang dimintakan tanda tangan oleh sdr Robinson tersebut saksi tidak mau tanda tangan karena tanah itu masih dalam sengketa keluarga H. Djen Oemar;
- Bahwa berkas diajukan kepada saksi dalam rangka untuk mengurus sertifikat hak milik;
- Bahwa tanah yang diajukan untuk mendapatkan hak milik oleh Terdakwa Rido Lelono, adalah tanah milik H. Djen Umar;
- Bahwa saksi menyimpulkan tanah tersebut milik H. Djen Umar, karena selama ini menjadi sengketa keluarga H. Djen Umar;
- Bahwa Ketika Penuntut Umum menunjukkan bukti surat SK Gubernur, saksi membenarkan bahwa saksi melihat hanya depannya saja lampirannya tidak ada;
- Bahwa dalam buku Desa Surat tersebut atas nama H. Djen Umar dan belum bersertifikat;
- Bahwa saksi hanya tahu letter C tanah H. Djen Oemar luasnya 12 Ha tanah asal lentreform, tanah berupa tanah tambak;
- Bahwa saksi tidak ingat Surat tersebut nomor berapa, dan saksi hanya melihat depannya saja, tidak ada lampirannya;
- Bahwa Tercatat di buku letter C Desa kurang lebih ada 12 Ha yang 6 Ha sudah bersertifikat sedangkan yang 6 Ha belum bersertifikat;
- Bahwa hubungan antara Moekti Bulu Sidokare dengan H. Djen adalah anak bapak;
- Bahwa Di Buku desa yaitu letter C tanah tersebut masih atas nama H. Djen Umar itulah tanah yang ditunjuk oleh Rido Lelono dan Pengacaranya yang Bernama Robinson;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat kematian (Penasihat Hukum menunjukkan bukti surat kematian atas nama Moekti), yang dimaksud

Halaman 26 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti tersebut adalah Mukti Gerbang, yang penulisan Moekti sama dengan Moekti Sidoikare;

- Bahwa saksi dengar Orang tua pelapor ahli waris dari H. Djen adalah Moekti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kematian yang ditanda tangani oleh Lurah Desa Larangan, ini yang namanya Mohamad Mukti bin Oemar (Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan saksi bukti surat perkara ini)
- Bahwa selama menjabat sebagai Lurah Gebang, saksi tidak pernah mendengar warganya mendapat tanah dari redistribusi tanah, saksi juga tidak pernah melihat daftar penerima retribusi tanah;;
- Bahwa setelah saksi menolak tanda tangan surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Rido Lelono, satu minggu kemudian saksi digugat PTUN dan saksi hadir;
- Bahwa isi putusnya Intinya saksi harus tanda tangan berkas yang diajukan oleh kuasa Hukum Rido Lelono dan saksi membenarkan ketika kepadanya diperlihatkan putusan TUN;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan putusan TUN tersebut, Karena waktu itu keluarga H. Djen perkaranya masih kasasi di Mahkamah Agung RI.;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Penghadilan Agama Sidoarjo berkaitan dengan sengketa keluarga H. Djen Umar;
- Bahwa setahu saksi putusan Pengadilan Agama adalah tentang tanah warisan. H. Djen Umar yang seluar 12 hektar yang ada di Gebang itu;
- Bahwa yang datang di kantor kelurahan Gebang waktu minta tanda tangan surat adalah Pak Rido Lelono dan pak Robinson Panjaitan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditanggapi dalam pledoinya, sedangkan saksi tetap pada keterangannya semula.

8. **EKO WIDIYANTO**, atas pertanyaan yang diajukan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan BPN;

Halaman 27 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Surat-Surat permohonan pengajuan sertifikat yang ditunjukkan Penunt Umum, yaitu Ketika saksi masih menjabat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Surat tersebut tidak ditanggapi ole BPN, sehingga pak Rido Lelono pernah menggugat BPN di TUN;
- Bahwa dalam Putusan TUN, BPN diperintah untuk memproses Surat tersebut, tetapi sampai sekarang belum diproses karena tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut masih ada sengketa;;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) nama Moekti yang menerima retribusi tanah;
- Bahwa saksi melihat ada perbedaan dalam nama Moekti tersebut, yang satu penulisannya Mukti nomor. SK kepala Inspeksi Agraria Propinsoi Jawa Timur No. I/Agr/4/XI/101/HM/III. Mukti yang di SK ini tempat tinggal di Gebang. Mukti ini dapat dari tanah absente dari orang bernama Sukamdi orang Srengat Blitar dan .yang kedua Moekti tempat tinggalnya Bulu Sidokare SK No.I/Agr/8/XI/101/III. tanahnya asal dari kelebihan maksimum atas nama H. Djen alamat Bulu Sidokare. Dan Luas tanah yang Mukti luasnya 2,1800 Ha yang Moekti luasnya 2,0000 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana pastinya letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam Surat permohonan ada yang palsu ataukah tidak;
- Bahwa sebelum pak Rido Lelono menggugat BPN, pihak Kelurahan Gebang juga digugat;
- Bahwa kepada saksi Penuntut Umum menunjukkan bukti surat SK No. No.I/Agr/8/XI/101/III. atas nama Moekti, saksi menanggapi bahwa benar surat tersebut yang menjadi obyek Gugatan di TUN;
- Bahwa sependengar saksi pemilik awal dari Surat yang menjadi obyek segketa di TUN tersebut adalah H. Djen;
- Bahwa Surat yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak ada aslinya;
- Bahwa untuk pengajuan Sertifikat, syaratnya adalah mengisi blanko permohonan dari BPN. skt lokasi, Surat pernyataan ahli waris,

Halaman 28 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah secara sporadik, pernyataan kepemilikan tanah adalah tanah miliknya, dan blanko-blanko tersebut disediakan oleh BPN;;

- Bahwa saksi kenal dengan Arka Wirana, dia adalah Kasubag Tata Usaha di BPN;
- Bahwa Rido Lelono mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat lewat Pos;
- Bahwa ketika kepada saksi ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebuahbukti Surat SK Kepala Inspeksi Agraria , saksi menyatakan Kolom 8 itu menyebutkan asal tanah atau bekas pemilik H. Djen;
- Bahwa yang dimaksud dengan SK Kepala Inspeksi Agraria adalah SK pemberian redistribusi tanah karena pemilik tanah ada kelebihan kepemilikan tanah yang ditentukan luasnya 6 Ha. sedangkan H. Djen punya tanah seluas 12 Ha, sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang pokok Agraria pasal 7 .diatur untuk kepentingan umum kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum tidak diperkenankan dan sebagai pelaksanaan pasal tersebut terbitlah PERPU No.56 tahun 1961 yang menetapkan luas tanah pertanian;
- Bahwa terkait Surat Permohonan Terbitnya sertifikat, dalam hal ini berkaitan dengan SK No.008, harus diajukan oleh ahli warisnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaann.

9. **WAHYUDIN**, dibawah sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Jatim dan keterangannya masih dipertahankan sampai sekarang;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengurus tanah yang katanya milik ayahnya;
- Bahwa setahu saksi ayah Terdakwa tinggal didesa Gebang, tetapi secara pasti saksi tidak tahu dimana ayah Terdakwa tinggal;
- Bahwa pengetahuan saksi tersebut karena saksi pernah dimintai tolong mengurus tanah miliknya orang tua pak Rido Lelono bernama Moekti alamat Desa Gebang sekitar tahun 2016;

Halaman 29 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan tanah tersebut atas dasar foto copy SK Gubernur Jatim Nomor : I/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 atas nama Moekti, kemudian ditunjukkan bukti berupa Foto Kopy SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III atas nama Moekti. Dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa konologisnya saksi dimintai tolong , bermula Terdakwa yang anaknya pak Moekti mempunyai selebar foto copy SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III minta tolong kepada saksi untuk menemani menemui pengacaranya bernama pak Robinson Panjaitan, SH. untuk mengajukan surat cheking ke Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, apakah betul SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III. tanggal 19 September 1964 atas nama Moekti dan terbit surat dari Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur, tahun 2016 mendapat jawaban SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III. tanggal 19 September 1964 masih atas nama Moekti. ;
- Bahwa selanjutnya pak Robinson selaku Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Surat Permohonan penerbitan Sertifikat ke BPN tetapi tidak di respon, sehingga BPN digugat;
- Bahwa saksi juga menjadi saksi dalam Gugatan di TUN tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Ketika Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi bukti surat lampiran pengajuan batas tanah, dan saksi membenarkan bahwa yang tanda tangan dalam surat tersebut termasuk lampirannya adalah Rido Lelono;
- Bahwa saksi tahu karena waktu Rido Lelono tanda tangan ada didepan saksi;
- Bahwa yang menulis blanko-blanko lampiran adalah pak Pak H. Ajib pensiunan BPN yang bertindak sebagai biro jasa;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, dia pernah menggarap tanah tersebut bersama ayahnya;
- Bahwa sependengar saksi dari pak H. Najib, berkas permohonan Rido Lelono dikembalikan, karena masih ada sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Moekti Bulu Sidokare itu anaknya H. Djen , karena dalam pengajuan SK Gubernur tidak menyebutkan alamat hanya nama saja;

Halaman 30 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam Surat permohonan sertifikat tersebut, yang dilampirkan adalah Surat Keterangan Waris atas nama Alm Moekti tanggal 5 Nopember 2015, Surat kematian orang tua pak Rido Lelono bernama Moekti, SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 masih atas nama Moekti, saksi menanggapi bahwa benar surat tertanggal 30 Juni 2016 Nomor surat : 843/14.35.400/VI/2016 yang isinya pada pokoknya SK Gubernur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut 45 atas nama Moekti sudah benar dan sesuai dengan data yang ada pada Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur, bukan yang SK Gubernur Nomor : I/Agr/005/XI/III;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa surat tersebut tidak direspon oleh Kepala Desa Gebang dan pak Robinson menggugat yang putusannya adalah memerintahkan Kepala Kelurahan Gebang diperintahkan untuk menerbitkan surat kepemilikan tanah dengan surat kepemilikan berupa SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 kepada Rido Lelono selaku ahli waris Moekti sesuai dengan nama yang ada di SK tersebut, tetapi pak Lurah tidak mau tanda tangan dan BPN Sidoarjo menerbitkan sertifikat tanpa ada tanda tangan pak Lurah;
- Bahwa pak Rido Lelono juga menggugat kepemilikan tanah yang dikuasai ahli waris H. Djen Umar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dasar kepemilikan tanah SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti orang tua pak Rido Lelono;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apa putusan dari persengketaan tersebut, karena masih dalam kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa dalam gugatan di Pengadilan antara Rido Lelono dengan ahli waris Djen Umar , sebagai Penggugat adalah Rido Lelono dan saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;

Halaman 31 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pledoinya.

10. **ROBINSON PANJAITAN, SH.** Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi Penasehat Hukum Terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pengacaranya Terdakwa Rido Lelono sebagai pengacaranya untuk mengurus tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Moekti dengan bukti berupa foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti.
- Bahwa surat tersebut tidak ada aslinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/005/XI/III, Ketika surat tersebut ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada saksi, karena SK tersebut nomor 005, sementara yang saksi lihat adalah Foto Kopy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 yang dibawa Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa nama Moekti yang tertera di SK tersebut, setelah saksi melakukan cheking di BPN, alamat Moekti adalah Bulu Sidokare;
- Bahwa setelah saksi mendapat Kuasa dari sdr. Rido Lelono, kemudian Pada tanggal 16 Juni 2016 saksi mengajukan surat permohonan keterangan terkait dengan tanah atas nama Moekti ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 Luas 2 Ha. atas nama Moekti;
- Bahwa yang saksi lampirkan dalam permohonan tersebut adalah Surat Kematian atas nama Moekti orang tua Terdakwa Rido Lelono yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gebang bernama pak Santoso, Surat Keterangan Waris almarhum Moekti yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris tertanggal 5 Nopember 2015, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Gebang dan Camat Kecamatan Sidoarjo;

Halaman 32 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat yang diajukan saksi Pada tanggal 30 Juni 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur menjawab surat saya yang pada pokoknya bukti kepemilikan tanah Nomor : I/Agr/008/XI/III tertanggal 19 September 1964 No. Urut 45 luas 2 Ha. atas nama Moekti orang tua Terdakwa sudah benar dan sesuai data yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah itu saksi mengajukan Surat ke BPN yaitu surat permohonan keterangan tanda batas terkait Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti orang tua Terdakwa ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dan oleh BPN disuruh mengajukan permohonan tentang lokasi tanahnya dengan mengisi blanko dari BPN, tapi hingga 10 (sepuluh) hari kerja tidak mendapat jawaban atau tindakan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa oleh karena tidak direspon oleh BPN maka sebagai pengacara Terdakwa Rido Lelono pada tanggal 4 Nopember 2016 mengajukan gugatan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk mengeluarkan surat keterangan tanda batas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti orang tua Terdakwa dan atas permohonan yang saksi ajukan tersebut sudah diputus PTUN Surabaya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Gugatan No :172/P/FP/2016/PTUN SBY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2016 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo melaksanakan amar putusan tersebut dengan suratnya Nomor : 2567/37.15/XII/2016 tentang permohonan surat keterangan tanda batas tanah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti, yang pada pokok suratnya menyatakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya, kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo memerintahkan kepada ahli waris Moekti segera mendaftarkan hak atas tanahnya atau mengajukan permohonan pengukuran tanah ke kantor Badan

Halaman 33 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui lokasi tanahnya dengan mengisi blanko dari BPN dan minta tanda tangan pak Lurah Gebang mengenai surat-surat riwayat tanah tapi pak Lurah Gebang tidak mau tanda tangan karena tanah masih dalam sengketa keluarga H. Djen Bin Oemar;

- Bahwa saksi juga pernah datang ke Kantor Kelurahan Gebang sebanyak satu kali, dengan tujuan saksi datang ke Kantor Kelurahan Gebang untuk mengajukan permohonan kepemilikan tanah;
- Bahwa Kepala Desa Gebang tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian pada tanggal 6 September saksi selaku kuasa Terdakwa Rido Lelono mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya pada tanggal 19 September 2017 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memanggil Terdakwa Rido Lelono selaku Pemohon dan Kepala Desa Gebang sebagai Termohon eksekusi guna dimintai penjelasannya dan meminta Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela tetapi Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Bahwa sebelum Kepala Desa dijabat oleh pak Santoso, saksi pernah melihat langsung tanah sengketa, setelah itu baru saksi mengajukan cheking ke BPN, dan di BPN saksi bertemu dengan Bu Anik dan juga pak Agus Kepala Seksi Informasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur;
- Bahwa Rido Lelono pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap berdasarkan SK Nomor : I/Agr/008/XI/III terhadap ahli waris Moekti alamat Bulu Sidokare dengan isi Putusan bahwa Gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa saksi membenarkan Ketika kepadanya ditunjukkan oleh Penuntut Umum bukti putusan berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa alasan mengajukan Gugatan ke Kepala Desa Gebang adalah Karena kepala Desa Gebang tidak bersedia melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/P/FP/2017/PTUN

Halaman 34 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY. tanggal 22 Juni 2017 dan Penetapan Eksekusi Nomor : 05/P/FP/PEN,EKS/2017/PTUN SBY. tanggal 26 September 2017;

- Bahwa Gugatan ke TUN tersebut Tanggal 7 Nopember 2017 register perkara Nomor : 14/P/FP/2017/ PTUN SBY dan Diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 Desember 2017 dengan Amar putusannya mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan menerbitkan Surat Keputusan Kepemilikan tanah hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa/ Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 20.000 M2 atas nama Moekti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur / Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti.
- Bahwa Tidak benar Terdakwa Rido Lelono memalsukan surat, karena saksi bersama-sama Terdakwa Rido Lelono mengajukan surat-surat tersebut berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima gugatan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Rido Lelono;
- Bahwa saksi mendapat Kuasa dari Terdakwa Rido Lelono untuk mengurus kepemilikan atas tanah Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor : I/Agr/008/XI/III tanggal 19 September 1964 No. Urut : 45 atas nama Moekti;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan;

11. **MISENI**, yang bersangkutan meninggal dunia, didepan persidangan keterangannya atas persetujuan Terdakwa dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. AZZA IRENE MUFIA sejak yang bersangkutan masih kecil, dia adalah anaknya perawat CHOSIYAH dan kenal dengan Sdr. RIDO LELONO sejak dia masih kecil, yang bersangkutan adalah anaknya MOEKTI alamat Kel. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

Halaman 35 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi sejak dulu mengerjakan tanah milik Alm. H. DJEN Bin OEMAR, selanjutnya sepeninggal orang tuanya, tanah tersebut saksi lanjutkan penggarapannya kemudian sekitar tahun 1968 tanah tersebut digarap oleh Sdr. JARWO Gebang ;
  - Bahwa dari dulu objek tanah yang terletak di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo tersebut adalah tanah milik Alm. H. DJEN Bin OEMAR, sedangkan Sdr. RIDO LELONO tidak pernah memiliki maupun menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa Sejak masih kecil sampai sekarang, tanah milik Alm. H. DJEN Bin OEMAR yang berlokasi di Kel. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo tidak pernah digarap oleh Sdr. RIDO LELONO maupun orangtuanya yang bernama MOEKTI, yang menggarap adalah keluarganya Alm. H. DJEN Bin OEMAR;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdri. AZZA IRENE MUFIA adalah anaknya Sdr. MUKTI DONGO alamat Bulu Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan Sdr. MUKTI DONGO adalah anaknya Alm. H. DJEN Bin OEMAR yang memiliki tanah di Nol jalan Lingkar Timur Kel. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa Yang menguasai obyek tanah tersebut saat ini adalah keluarganya Alm. H. DJEN Bin OEMAR yang digarap sebagai tambak.
- Bahwa Atas keterangan saksi MISENI yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **M. BASHORI ALWI**, dibawah sumpah saksi menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bapaknya Terdakwa pernah menggarap tanah tambak bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa mertua saksi juga mempunyai tambak yang kepemilikannya atas dasar SK Landerform, tetapi saksi belum pernah melihat SK tersebut, hanya pemberitahuan dari mertua;
- Bahwa ayah Terdakwa Bernama Moekti;
- Bahwa SK mertua saksi diminta H. Yusuf dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa pak Mukti ayah Terdakwa menggarap tanah milik H. Djen. bukan milik sendiri;

Halaman 36 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak Mukti ayah Terdakwa rumahnya di Gebang;
- Bahwa saksi hanya tahu anak H. Djen adalah H. Yusuf saja, yang lain tidak kenal;
- Bahwa saksi hanya ikut mertuanya yang menggarap tanah milik H. Djen Umar;
- Bahwa saksi ikut mertua menggarap tanah tersebut tahun 1965, maka saksi mengetahui letak tanah tambak tersebut;
- Bahwa batas- batas tanah tersebut : Sebelah Utara punya Pak Mukti (Orang tua Terdakwa), Sebelah Timur Makam, Sebelah Selatan punya H. Zaen Umar, Sebelah Barat saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi dasar kepemilikan tanah pak Mukti adalah SK Gubernur;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan;

2. **CHOIRUL BARI**, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini yang mengerjakan Tambak milik H. Djen;
- Bahwa semula tanah tambak tersebut dikerjakan oleh pak Toni (Pengacara) tetapi karena pak Toni tidak mengerti Tambak, maka diserahkan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi kerjakan seluas 11 Hektar, selama ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sependengaran saksi tanah tambak tersebut akan dijual;
- Bahwa dari kurang lebih 11 hektar tersebut, seluas 6 hektar sudah bersertifikat, sisanya berupa SK Gubernur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di PTUN sebagai saksi pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi waktu di TUN, ahli waris pak Mukti yaitu Rido Lelono menggugat BPN Sidoarjo;

Halaman 37 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi karena saksi adalah mediator atas penjualan tanah tambak seluas 11 Hektar, karena ada pembeli dari Surabaya;
- Bahwa dari kurang lebih 11 Hektar tersebut ada sebagian milik Iksan dan Mukti;
- Bahwa untuk mengumpulkan semua ahli waris pak H. Djen, waktu itu mereka dipertemukan di Rumah Makan Joyo;
- Bahwa yang datang di Rumah makan Joyo adalah Pak Mukti diwakili oleh anaknya, dan ahli waris dari H. Zaen Umar ada pengacaranya yang bernama Pak Toni, dan ahli warisnya ada yang datang, tetapi pak H. Yusuf tidak datang;
- Bahwa waktu itu Belum ada kesepakatan;
- Bahwa SK Pak Mukti yang atas nama Mukti, yang SK Ihsan, saksi tidak tahu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda;
- Bahwa Terdakwa mempunyai saudara – saudara sebagai berikut : 1. Samsul, 2. Sri Sulastri, 3. Kusri, 4. Siti Aminah, 5. Saya (Rido Lelono), 6. Chomsatun, 7. Sutiwi Ningsih, 8. Djoko Wahono, 9. Ahmad Juroyo, 10. Enik Suhermi, 11. Sri Wahyu Suwita Ningsih, 12. Ahmad Irawan;
- Bahwa nama ayah Terdakwa adalah Moekti orang Gebang;
- Bahwa Terdakwa sekolah sampai kelas 3 Madrasah;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus tanah di Bulu Sidokare;
- Bahwa Terdakwa mengurus tanah atas dasar SK 008;

Halaman 38 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengurus tanah tersebut memberi kuasa kepada Pengacara Robinson SH ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membangun Gubug ditanah yang bermasalah ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh SK 008 tersebut dari dalam koper, sejak Terdakwa temukan memang tidak ada aslinya;
- Bahwa waktu di BAP saksi didampingi oleh pengacaranya yaitu P Robinson;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, maka dibacakan oleh pak Polisi lalu Terdakwa memaraf;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu batas-batas tambak milik ayahnya, semuanya Terdakwa serahkan ke pak Robinson dan pak Wahyudin;
- Bahwa ayah Terdakwa sudah meninggal pada tanggal 10 Nopember 2002;
- Bahwa sejak dulu Terdakwa dan orang tuanya tinggal di Gebang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. Yusuf, dia tinggal di Jasem;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan SK 008, kemudian menghubungi Pengacara Robinson dan pak Robinson melakukan pengecekan ke BPN dan benar disitu tertulis atas nama Moekti;
- Bahwa Terdakwa mengikuti proses tersebut waktu di BPN, selebihnya Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Ketika ditunjukkan Surat-surat ke Terdakwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan tidak bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Pengacara untuk menanda aangani Surat-Surat, tetapi Terdakwa tidak mengerti isi Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- I. Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/504/X/X/RES.1.2/2021/Ditreskrimum disita dari AZZA IRENE MUFTI yaitu :
  1. 1 (satu) bendel copy legalisir Surat Kuasa Sdri. AZZA IRENE MUFIA, S.Sos. tanggal 7 September 2017;

Halaman 39 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kematian M. MUFTI.;
  3. 1 (satu) lembar copy legalisir Keterangan Waris tanggal 2 Oktober 2013.;
  4. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Ketua RT.07 Kelurahan Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo, bahwa nama MOEKTI adalah M. MUFTI.;
  5. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 3452/Pdt.G/2014/PA Sda. tanggal 22 Desember 2015.;
  6. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 111/Pdt.G/2016/PTA Sby.. tanggal 29 Agustus 2016.;
  7. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 300 k/AG/2017.. tanggal 31 Mei 2017.;
  8. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Milik No.28 Desa Gebang, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, atas nama HADJI DJEN bin OEMAR;
  9. 1 (satu) lembar copy legalisir Letter C No.440 Persil 48/58a klas IV.;
  10. 1 (satu) bendel copy legalisir SK Agraria a.n. MOEKTI seluas  $\pm$  2 Ha.;
- II. Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/504/X/X/RES.1.2/2021/Ditreskrimum disita dari RIDO LELONO yaitu :
1. 1 (satu) lembar foto copy KTP yang dilegalisir dan bermeterai An. RIDO LELONO.;
  2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir dan bermeterai An. RIDO LELONO.;
  3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat Keterangan Waris almarhum MOEKTI menikah dengan SUPARTI yang ditandatangani oleh Lurah Gebang atas nama SANTOSO, S.H. dan mengetahui Camat.;
  4. 1 (satu) lembar foto copy KTP yang dilegalisir dan bermeterai An. MUKTI.;
  5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat Kematian Nomor : 470/08/404.7.1.12/2015 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama MOEKTI alamat Gebang RT.03/01 meninggal dunia hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2002 di Sidoarjo, karena saksi.;
  6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat Nikah No.884/161 MUKTI Bin MAT KAROM.;
  7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat kepada BPN Wilayah Propinsi Jawa Tmur perihal permohonan pengecekan SK Kepala Agraria Jatim No.1/Agr/008/XI/101/III. tanggal 19 September 1964 No. Urut 45 yang ditandatangani oleh ROBINSON

Halaman 40 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJAITAN, S.H. tanggal 16 Juni 2016 selaku Kuasa Hukum Sdr. RIDO LELONO.;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat Jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 843/14.35.400/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 Perihal permohonan kepada Sdr. ROBINSON PANJAITAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Sdr. RIDO LELONO.;
  9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Salinan Putusan Nomor : 172/P/FD/2016/PTUN SBY antara Sdr. RIDO LELONO (15 org) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo obyek gugatan permohonan Surat Keterangan Tanda Batas.;
  10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No.2567/35.15/XII/ 2016 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Permohonan Surat Keterangan Tanda Batas kepada ROBINSON PANJAITAN, S.H. selaku Kuasa Hukum Sdr. RIDO LELONO.;
  11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Sket Lokasi nama Pemohon Sdr. Rido Lelono yang bertanda tangan Petugas Pemetaan Sdr. AGUNG.;
  12. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Surat Permohonan Sdr. Rido Lelono kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepemilikan Tanah Hak Milik tanggal 14 Agustus 2017.;
  13. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir dan bermeterai berupa Salinan Putusan Nomor : 14/P/FP/2017/PTUN SBY antara RIDO LELONO (Kuasa Robinson Panjaitan, S.H. Dkk.) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.;
- III. Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/781/XII/2021/Ditreskrimum disita dari SANTOSO, S.H. M.AP. yaitu :
1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Lurah Gebang tertanda SANTOSO, S.H. M.AP. Nomor : 590/35/404.8.1.12/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditujukan kepada Sdr. RIDO LELONO alamat Kweni RT.003-RW.02. Anggaswangi, Sukodono, perihal permohonan Penanda tanganan Atas Hak Sebidang Tanah.;
  2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lettert C No.440 persil 48/58a kelas IV seluas 11.885 Ha. atas nama DJEN Bin OEMAR.;

Halaman 41 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/P/FP/2017/PTUN SBY. tanggal 10 Juli 2017.;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/P/FP/2017/PTUN SBY. tanggal 11 September 2017.;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pengantar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3- /TUN1/2378/K.Per.01.05/IX/2017 tanggal 28 September 2017 perihal pengiriman penetapan eksekusi Nomor : 05/P/FP/PEN.EKS/2017/PTUN SBY.;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Penetapan eksekusi Nomor : 05/P/FP/PEN.EKS/2017/PTUN SBY. tanggal 26 September 2017.;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/P/FP/2017/PTUN SBY. tanggal 23 Oktober 2017.;

IV. Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/781/XII/2021/Ditreskrimum disita dari EKO WIDIYANTO. yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Daftar pengelompokan penerima restribusi tanah tercatat atas nama MUKTI tempat tinggal Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, status tanah semula adalah tanah Absente bekas pemiliknya SOEKAMDI Desa Maron Srengat, seluas 2.18 Ha berdasarkan SK. Kepala Inspeksi Agraria Nomor : I/Agr/4/XI/101/HM/III tanggal 7 Juli 1964 nomor Urut 6.;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Daftar pengelompokan penerima restribusi tanah tercatat atas nama MOEKTI tempat tinggal di Bulu Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, status tanah semula adalah tanah kelebihan maksimum bekas pemilik H. Zen seluas 2 Ha. berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Nomor : I/Agr/8/XI/101/III tanggal 19 September 1964 nomor Urut 58.;
3. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat dari RIDO LELONO tanggal 14 Agustus 2017 perihal Permohonan penerbitan Surat Keputusan Kepemilikan Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang dilampiri :  
**surat-surat permohonan penegasan/pengakuan hak berupa :**
  - a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan penegasan/pengakuan hak tertanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO.;

Halaman 42 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama RIDO LELONO tertera mengetahui batas-batas tanah atas nama IKSAN tertanda MOH. BASORI / Ahli waris.;
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir sket lokasi tanggl 4 Mei 2017 tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan RIDO LELONO.;
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan selaku pemilik tanah bekas Hak Yasan yang terletak di Kel/Ds. Gebang, Kecamatan Sidoarjo sebagaimana SK Gubernur Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor : I/Agr/008/XI/III No. Urut 45 luas 22.000 M2 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- g) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat Pernyataan memenuhi Ketentuan Peraturan KBPN RI. No.7 Tahun 2007 pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat Pernyataan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 pasal 99 tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;

**Surat-surat permohonan pengukuran dan pemetaan berupa :**

- a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pengukuran tertanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO.;
- b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat pernyataan perolehan tanah tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan alas hak SK. Gubernur Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor : I/Agr/008/XI/III No. Urut 45 dan dasar perolehan warisan, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Berita Acara Pemasangan Tugu/Tanda Batas atas nama Pemohon dan tanda tangan RIDO LELONO.;

Halaman 43 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan batas-batas bidang tanah yang diajukan telah dipasang tanda batas yang telah diketahui dan disetujui oleh para pemilik batas bersebelahan yang ditandatangani ahli waris dari IKSAN yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Sket lokasi tanggal 20 April 2017 tanda tangan petugas pemetaan atas nama AGUNG dan tanda tangan pemohon atas nama RIDO LELONO.;
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor : 14/P/FP/2017/PTUN SBY tanggal 5 Desember 2017.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kematian an. MOEKTI tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan waris orang tua terdakwa yang Bernama MOEKTI dan ibunya yang Bernama SUPARTI, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy tanpa ada aslinya Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur Nomor:1/Agr/008/XI/101/111, tertanggal 19 September 1964, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No.843/14.35.400/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Reg No.172/P/FP/2016/PTUN.SBY tertanggal 30 Nopember 2016, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo No.2567/35.15/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Reg No.05/P/FP/2017/PTUN.SBY tertanggal 22 Juni 2017, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Salinan resmi Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Reg No.05/P/FP/2017/PTUN.SBY tertanggal 26 September 2017, diberi tanda T-8;

Halaman 44 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai aslinya Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Reg No.14/P/FP/2017/PTUN.SBY tertanggal 05 Desember 2017, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya, Foto batu Nisan makam atas nama MOEKTI (ayah dari Terdakwa), diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya, Foto batu Nisan makam atas nama MOH.MUFTI (ayah dari AZZA IRENE MUFIA), diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy tanpa aslinya Surat kematian dari MUHAMMAD MUFTI Z.U. ayah dari AZZA IRENE MUFIA, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy tanpa aslinya Surat Keterangan Waris orang tua dari pelapor AZZA IRENE MUFIA yang Bernama MUHAMMAD MUFTI Z.U., diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- 
- Nahwa Terdakwa dilaporkan oleh AZZA IRENE MUFIA, karena didakwa melakukan peluasan surat-srta berusaha menguasai tanah milik almarhum kakeknya Pelapor yaitu DJEN bin OEMAR;
- Bahwa H. DJEN bin OEMAR mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu 1). Zainul Arifin, 2). M. Yusuf. 3). Ahmad Mujahki, 4). **M. Mufti**. 5). Siti Chodijah. 6). **Iftitakhul (saksi)**, 7). **M. Najib** (saksi), 8). Alwiyah, 9). Alfiah, 10). Akh. Makki, 11). Churiyatul;
- Bahwa H. DJEN bin OEMAR meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa ayah saksi pelapor AZZA IRENE MUFIA Bernama M.MUFTI yang biasa dipanggil DONGO dan juga biasa dipanggil MUKTI yang tinggal di Bulusidokare;
- Bahwa nama M.MUFTI ayah saksi AZZA IRENE MUFIA di Ijazahnya dan di KTP-nya Bernama MUH. MUFTI yang lahir pada tahun 1952 dan meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa ayah saksi AZZA IRENE MUFIA yang Bernama M. MUFTI oleh saksi MUHAMMAD SAID sebagai ketua RT dibuatkan surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2017 kalau orang yang Bernama MUFTI adalah orang yang sama dengan MUKTI;
- Bahwa H. DJEN bin OEMAR mempunyai tanah tambak yang terletak di Bulusidokare seluas 12, 95 hektar;

Halaman 45 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 12,95 Hektar tersebut yang 6 Hektar telah bersertifikat sedangkan yang 6,95 Hektar dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa 6, 95 Hektar alas haknya menjadi Surat Keputusan Gubernur oleh karena sesuai pasal 7 UUPA ada kelebihan Tanah yang dimiliki oleh H. DJEN bin OEMAR ;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur kelebihan 6,95 Hektar tersebut diberikan kepada 3 (tiga) orang yaitu: 1). atas nama Moekti alamat Desa Bulu Sidokare seluas 2 Ha. 2). atas nama Jacob alamat tidak tahu seluas 2 Ha. dan 3).atas nama Iksan alamat tidak tahu seluas 2,95 Ha;
- Bahwa ayah Terdakwa Bernama MOEKTI bertempat tinggal di Gebang dan meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2013, membongkar tas koper milik MOEKTI ayahnya dan menemukan foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No No I/Agr/008/101/III tanggal 19 September 1964 Tentang keputusan pemberian hak milik atas obyek tanah sesuai daftar lampiran daftar pengelompokan penerima retribusi tanah dengan cap dan tanda tangan Kepala Agraria Jawa Timur atas nama Menteri pertanian dan Agraria nomor urut 45 Persil 58 yaitu kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare Sidoarjo terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (2H);
- Bahwa Terdakwa berkehendak untuk mensertifikatkan Tanah tersebut dan kemudian meminta bantuan saksi ROBINSON PANJAITAN untuk menjadi pengacaranya;;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 tersebut, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur ternyata foto copy Surat Keputusan atas nama MOEKTI nomor urut 45 Persil 58 pada register buku A sudah benar, dan sesuai dengan data yang ada pada kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa di dalam proses untuk mensertifikatkan tanah seluas 2 (dua) Hektar tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan penerbitan Surat Keputusan Kepemilikan Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang dilampiri :

A. surat-surat permohonan penegasan/pengakuan hak berupa :

- 1) formulir permohonan penegasan/ pengakuan hak tertanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO.;

Halaman 46 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama RIDO LELONO tertera mengetahui batas-batas tanah atas nama IKSAN tertanda MOH. BASORI / Ahli waris.;
  - 3) formulir sket lokasi tanggl 4 Mei 2017 tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
  - 4) formulir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan RIDO LELONO.;
  - 5) formulir Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
  - 6) formulir Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan selaku pemilik tanah bekas Hak Yasan yang terletak di Kel/Ds. Gebang, Kecamatan Sidoarjo sebagaimana SK Gubernur Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor : I/Agr/008/XI/III No. Urut 45 luas 22.000 M2 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
  - 7) formulir Surat Pernyataan memenuhi Ketentuan Peraturan KBPN RI. No.7 Tahun 2007 pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
  - 8) formulir Surat Pernyataan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 pasal 99 tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
- B. Surat-surat permohonan pengukuran dan pemetaan berupa :
- 1) formulir permohonan pengukuran tertanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO.;
  - 2) formulir Surat pernyataan perolehan tanah tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan alas hak SK. Gubernur Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor : I/Agr/008/XI/III No. Urut 45 dan dasar perolehan warisan, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;
  - 3) formulir Berita Acara Pemasangan Tugu/Tanda Batas atas nama Pemohon dan tanda tangan RIDO LELONO.;
  - 4) formulir Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan batas-batas bidang tanah yang diajukan telah dipasang tanda batas yang telah diketahui dan disetujui oleh para pemilik batas

Halaman 47 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan yang ditandatangani ahli waris dari IKSAN yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO.;

5) formulir Sket lokasi tanggal 20 April 2017 tanda tangan petugas pemetaan atas nama AGUNG dan tanda tangan pemohon atas nama RIDO LELONO.;

- Bahwa di Badan Pertanahan Nasional ada 2 (dua) data Surat Keputusan untuk nama MOEKTI dan MUKTI yang mana untuk Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur No.I/Agr/4/XI/101/HM/III, MUKTI yang di SK tersebut tempat tinggal di Gebang. MUKTI tersebut dapat dari tanah absente dari orang Bernama SUKAMDI orang Srengat Blitar dengan luas tanah 2,1800 Ha. Sedangkan nama MOEKTI tempat tinggal Bulu Sidokare Surat Keputusan No.I/Agr/8/XI/101/III tanahnya asal dari kelebihan maksimum atas nama H.DJEN alamat Bulu Sidokare yang luas tanahnya 2,000 Ha ;
- Bahwa didalam memproses pensertifikatan tanah seluas 2 (dua) Hektar atas pemberian hak tanah atas nama MOEKTI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, Terdakwa telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Badan Pertanahan Nasional dan terhadap Lurah Gebang;
- Bahwa untuk obyek tanah dengan alas hak Surat Keputusan Nomor:I/Agr/008/XI/III tertanggal 19 September 1964, Terdakwa juga pernah mengajukan Gugatan ke pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap terhadap ahli waris Moekti alamat Bulu Sidokare yang putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang mana putusan tersebut sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. Atau Kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP. Yangmana Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Halaman 48 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama RIDO LELONO yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan ditentukan dalam pembuktian uraian unsur pasal selanjutnya;

#### Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa membuat Surat Palsu berbeda dengan memalsu surat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan makna surat, yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, cetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedang memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-

Halaman 49 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



macam. Tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Bahwa memalsu tanda tangan masuk juga dalam pengertian memalsu surat. (lihat R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, halaman 195);

Menimbang, bahwa menurut almarhum Profesor SATAUCHID KARTANEGARA, perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” itu ialah bahwa:

- a. Pada perbuatan *membuat secara palsu* itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Pada perbuatan *memalsukan* itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

(lihat LAMINTANG-SAMOSIR, 'Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua halaman 161);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada Terdakwa di dalam mengurus untuk diterbitkannya sertifikat kepemilikan atas dasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No No I/Agr/008/101/III tanggal 19 September 1964 tersebut telah menyuruh orang yang Bernama H.AJIB untuk mengisi sesuai yang diinginkan Terdakwa yaitu blangko-blangko atau formulir-formulir yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yaitu:

1. Blanko surat permohonan pendaftaran hak atas, dengan alamat surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Sidoarjo;
2. Blanko Risalan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
3. Blanko Sket Lokasi;
4. Blanko Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik);
6. Blanko Surat Pernyataan tentang kepemilikan;
7. Blanko Surat Pernyataan memenuhi ketentuan Peraturan KBPN RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 19 Ayat (2);
8. Blanko Surat Pernyataan Pasal 99 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dari kedelapan blangko tersebut terhadap blangko yaitu:

- Surat penguasaan Bidang Fisik (sporadik) ditulis yang menyatakan bahwa RIDO LELONO benar menguasai atas obyek tanah yang terletak di Halaman 50 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebelah Utara (sungai; sebelah Timur: tanah milik IKSAN, sebelah Selatan Tanah milik IKSAN dan sebelah Barat Jl. Raya Lingkar Timur dan ditanda tangani oleh RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Surat Pernyataan yang ditulis isinya menerangkan bahwa RIDO LELONO mengaku memiliki/menguasai obyek tanah luas  $\pm$  2,2 Ha yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo mendasari foto copy SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No : 1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI alamat Bulu Sidokare terhadap obyek tanah di Ds. Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dengan itikat baik dan tidak ada permasalahan dengan siapapun, dan pernyataan tersebut ditanda tangani oleh sdr. RIDO LELONO diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ternyata kedua blangko tersebut diisi tidak benar oleh Terdakwa karena dari fakta hukum yang ada obyek tanah yang dimohonkan haknya tersebut oleh Terdakwa tidak dikuasai oleh Terdakwa dan juga ternyata tanah tersebut bermasalah sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.**

Menimbang, bahwa tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat melainkan terbatas pada 4 macam sebagai unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengingat elemen dalam unsur ke-3 tersebut tidak perlu semuanya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terbukti kalau Terdakwa di dalam mengurus kepemilikan hak atas tanah atas alas hak dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No. I/Agr/008/101/III tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI tersebut dengan menyuruh H.AJIB untuk menuliskan yang isinya tidak benar di formulir-formulir atau blangko dari Badan Pertanahan Nasioanal yaitu blangko Surat penguasaan Bidang Fisik (sporadik) dan Blanko Surat Pernyataan tentang kepemilikan tentunya hal tersebut dilakukan Terdakwa adalah untuk diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yaitu kalau Terdakwa adalah orang yang memiliki dan menguasai terhadap Tanah seluas 2 Ha berdasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No : 1/Agr/008/III tanggal 19 September 1964 an. MOEKTI. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;



**Ad.4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.**

Menimbang, bahwa pengertian “dapat menimbulkan kerugian” dalam unsur ini menurut R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, halaman 196 maksudnya adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “Kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas, Terdakwa di dalam mengurus kepemilikan hak atas tanah atas alas hak dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No I/Agr/008/101/III tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI dengan mengisi blangko-blangko atau formulir-formulir yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yang isinya tidak semestinya atau tidak benar tersebut, Terdakwa bermaksud agar permohonan pendaftaran hak atas Tanah tersebut dapat dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yang mana apabila pendaftaran hak atas tanah dari Terdakwa dikabulkan tentunya hal tersebut dapat merugikan bagi orang lain yang dalam hal ini bisa saja merugikan dari ahli waris H. DJEN bin OEMAR yang merasa tanah yang diurus permohonan haknya tersebut oleh Terdakwa adalah Tanah harta peninggalan dari H. DJEN bin OEMAR sehingga unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP akan tetapi Majelis Hakim belum merasa yakin Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan untuk menghukum terdakwa maka diperlukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permasalahan dalam perkara ini adalah tentang obyek Tanah tambak dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 Tentang keputusan pemberian hak milik atas obyek tanah kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare ;

Halaman 52 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.





Menimbang, bahwa terhadap tanah tambak di atas yang mana dari fakta Hukum yang ada Obyek Tanah tersebut berasal dari H. DJEN bin OEMAR yaitu awalnya H. DJEN bin OEMAR mempunyai tanah tambak yang terletak di Bulusidokare seluas 12, 95 hektar lalu dari 12,95 Hektar tersebut yang 6 (enam) Hektar telah bersertifikat sedangkan yang 6,95 (enam koma Sembilan puluh lima) Hektar dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur oleh karena terkena pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, karena ada kelebihan Tanah yang dimiliki oleh H. DJEN bin OEMAR ;

Menimbang, bahwa dari kelebihan tanah milik H. DJEN bin OEMAR seluas 6,95 (enam koma Sembilan puluh lima) Hektar tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur diberikan kepada 3 (tiga) orang yaitu: 1). atas nama MOEKTI alamat Desa Bulu Sidokare seluas 2 (dua) Hektar. 2). atas nama JACOB alamat tidak tahu seluas 2 (dua) Hektar dan 3).atas nama IKSAN alamat tidak tahu seluas 2,95 (dua koma Sembilan puluh lima) Hektar;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 yang`diberikan kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare tersebut ditemukan Terdakwa sewaktu membongkar koper bapaknya yang Bernama MOEKTI yangmana MOEKTI telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2002;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 yang`diberikan kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare, maka Terdakwa sebagai anaknya memproses pensertifikatan atas tanah tersebut yang kemudian di dalam perjalanannya dilaporkan oleh saksi Pelapor AZZA IRENE MUFIA sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tanah dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 yang`diberikan kepada MOEKTI alamat Bulu Sidokare tersebut menurut saksi pelapor AZZA IRENE MUFIA adalah salah satu harta peninggalan dari kakeknya H. DJEN bin OEMAR yangmana menurut saksi pelapor orang Bernama MOEKTI adalah ayah saksi pelapor yang Bernama MUH. MUFTI yang lahir pada tahun 1952 dan meninggal dunia pada tahun 2009 dan MUH. MUFTI adalah salah satu dari anaknya H. DJEN bin OEMAR;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim ada persengketaan kepemilikan antara Terdakwa sebagai ahli waris MOEKTI dengan saksi pelapor AZZA IRENE MUFIA sebagai ahli waris dari MUH. MUFTI yang adalah ahli waris dari H. DJEN bin OEMAR terhadap obyek

Halaman 53 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disebutkan dalam SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No 1/Agr/008/11 tanggal 19 September 1964 atas nama MOEKTI. Sehingga untuk menentukan siapa yang berhak terhadap Obyek tanah tersebut maka Hakim Perdata yang berhak untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu atau kedua terhadap terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam lapangan hukum perdata "tentang sengketa hak kepemilikan tanah". Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali terhadap Barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan dan Pasal-Pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya Pasal 191 ayat (2), Pasal 199 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIDO LELONO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana baik dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua;
2. Melepaskan terdakwa **RIDO LELONO** tersebut oleh karena itu, dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) bendel copy legalisir Surat Kuasa Sdri. AZZA IRENE MUFIA, S.Sos, tanggal 07 September 2017;

Halaman 54 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kematian M. MUFTI;
- 4.3. 1 (satu) lembar copy legalisir Keterangan Waris, tanggal 2 Oktober 2013;
- 4.4. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan dari Ketua Rt. 07 Kelurahan Bulu Sidokare Kecamatan Sidoarjo bahwa nama Sdr. MOEKTI adalah M. MUFTI; 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 3452/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 22 Desember 2015;
- 4.5. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 111/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 29 Agustus 2016;
- 4.6. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 300 k/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 4.7. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 28 Desa Gebang, Kecamatan. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo a.n. HADJI DJEN bin OEMAR;
- 4.8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku daftar pengelompokan penerima restribusi tanah tercatat atas nama MUKTI, tempat tinggal Ds. Gebang Kec. Sidoarjo status tanah semula adalah tanah Absente bekas pemiliknya SOEKAMDI Ds. Maron Srengat seluas 2,18 Ha berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Nomor : I/Agr/4/XI/101/HM/III, tanggal 07 Juli 1964 nomor urut 6;
- 4.9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku daftar pengelompokan penerima restribusi tanah tercatat atas nama MOEKTI, tempat tinggal di Bulu Sidokare Kec. Sidoarjo status tanah semula adalah tanah kelebihan maksimum bekas pemilik H. ZEN seluas 2 Ha berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Nomor : I/Agr/8/XI/101/III, tanggal 19 September 1964 nomor urut 58;
- 4.10. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat dari RIDO LELONO tanggal 14 Agustus 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepemilikan Tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo yang dilampiri;

Halaman 55 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan penegasan/pengakuan Hak tertanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO;
- 4.12. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama RIDO LELONO, tertera mengetahui batas-batas tanah atas nama IKSAN tertanda MOH. BASORI/ahli waris;
- 4.13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Sket Lokasi tanggal 04 Mei 2017 tanda tangan atas nama RIDO LELONO;
- 4.14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO;
- 4.15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan selaku pemilik tanah bekas hak yasan yang terletak di Kel/Ds. Gebang Kec. Sidoarjo sebagaimana SK Gub. Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor I/Agr/008/XI/III No. urut 45 luas 22.000m2 yang menyatakan dan tanda tangan an. RIDO LELONO;
- 4.16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan memenuhi ketentuan Peraturan KBPN RI No.7 tahun 2007 pasal 2 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2), tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO;
- 4.17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 pasal 99, tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO;
- 4.18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir permohonan pengukuran tertanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani RIDO LELONO;
- 4.19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan perolehan tanah tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan alas hak SK Gub. Jatim tanggal 19 September 1964 Nomor I/Agr/008/XI/III No. urut 45 dan Halaman 56 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perolehan Warisan, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO;

4.20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Berita Acara Pemasangan Tugu/Tanda Batas atas nama pemohon dan tanda tangan RIDO LELONO;

4.21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Surat Pernyataan tanggal 04 Mei 2017 yang menyatakan batas-batas bidang tanah yang diajukan telah dipasang tanda batas yang telah diketahui dan disetujui oleh para pemilik batas bersebelahan yang ditandatangani ahli waris dari IKSAN, yang menyatakan dan tanda tangan atas nama RIDO LELONO;

4.22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Sket Lokasi tanggal 20 April 2017 tanda tangan petugas pemetaan atas nama AGUNG dan tanda tangan pemohon atas nama RIDO LELONO;

4.23. 1(satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 14/P/FP/2017/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2017.

SEMUANYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widarijanto, S.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Th. RENY PUSPITASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.  
M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.,

Halaman 57 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Th. Reny Puspitasari, SH.

Halaman 58 dari 53 halaman Perkarta Nomor 458/Pid.B/2022/PN.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)